WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bontang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Edit dengan WPS Office

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. UPTD Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkes adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
6. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Labkes pada Dinas Kesehatan.
(2) UPTD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tipe UPTD kelas A.

Edit dengan WPS Office

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam hal pengelolaan laboratorium kesehatan.
(2) UPTD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPTD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Labkes.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Labkes terdiri atas:
    a. Kepala;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Pejabat Pelaksana; dan
    d. Pejabat Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Labkes.

Pasal 6

(1) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana.
(2) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Pelaksana yang terbagi dalam beberapa jenis Jabatan Pelaksana.
(3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pada UPTD Labkes.
(4) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil dari pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan

Edit dengan WPS Office

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana.

Pasal 7

(1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu.

(3) Jumlah dan kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pada UPTD Labkes.

(4) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil dari pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1) UPTD Labkes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam hal pengelolaan laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Labkes mempunyai fungsi:
   a. perencanaan kegiatan UPTD Labkes;
   b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
   c. pelaksanaan urusan pengelolaan laboratorium kesehatan;
   d. pengelolaan ketatausahaan kantor;
   e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait tugas dan fungsi UPT Labkes.

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan UPTD Labkes sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
c. melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinik di bidang

Edit dengan WPS Office

hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik;

d. melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan mikrobiologi, fisika, dan kimia lingkungan;
e. melaksanakan pembinaan dan pembelajaran di bidang laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat;
f. melaksanakan kegiatan program kesehatan tingkat kota di bidang laboratorium kesehatan;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Labkes berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor;
d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
f. melaksanakan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
g. melaksanakan urusan keuangan, akuntansi dan pelaporan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai uraian tugas sesuai dengan jenis Jabatan Pelaksana masing-masing.
(2) Uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

(1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Edit dengan WPS Office

huruf d mempunyai uraian tugas sesuai dengan jenis kelompok Jabatan Fungsional masing-masing.

(2) Uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Labkes dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 14

(1) Kepala UPTD Labkes dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Kepala UPTD Labkes Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD Labkes, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(2) Kepala UPTD Labkes, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan UPTD Labkes serta dengan instansi di luar UPTD Labkes, sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Labkes merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan hasil analis jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Edit dengan WPS Office

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD Labkes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pengelolaan laboratorium kesehatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Labkes dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal .....
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal .....
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

Edit dengan WPS Office

AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN .... NOMOR...

Edit dengan WPS Office

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

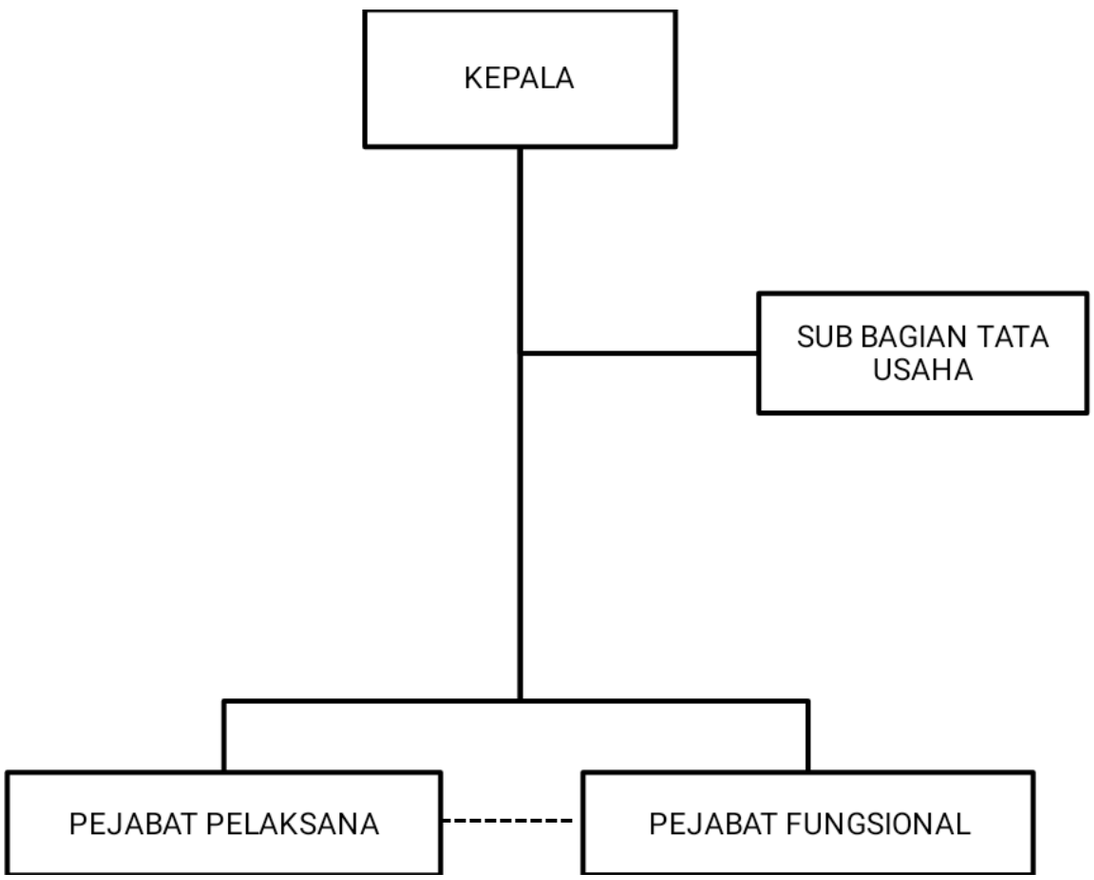

——— = garis komando
- - - - - = garis koordinasi

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Edit dengan WPS Office